

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular Civic Centre, Yang Batu, Denpasar, Denpasar Timur, Bali 80239

08124622608

www.bali.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Pelayanan Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Pasraman Formal

No. SK : 345

Persyaratan

1. Surat permohonan rekomendasi tanda daftar pasraman formal
2. Surat rekomendasi tanda daftar pasraman formal dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Penyelenggara/yayasan terdaftar sebagai badan hukum yang sah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Dokumen aspek legal penyelenggara/yayasan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), dapat diperoleh di <https://oss.go.id>
5. Proposal permohonan tanda daftar (dibuat rangkap 3) yang memuat tetapi tidak terbatas pada salinan surat keputusan susunan kepengurusan, struktur organisasi, salinan akta notaris, salinan anggaran dasar, salinan anggaran rumah tangga, foto pasraman, narasi rinci mengenai pasraman (seperti jumlah peserta didik yang memadai, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran, program pendidikan, organisasi dan manajemen pendidikan pasraman, tata ruang dan ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal, kurikulum pendidikan pasraman formal yang terdiri atas kurikulum keagamaan Hindu dan kurikulum pendidikan umum, serta acarya dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan), surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,- tentang kesanggupan membiayai pasraman untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun, surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,- tentang kesiapan pelaksanaan kurikulum, dan surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,- tentang kebenaran/keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh ketua pengurus/panitia
6. Nama depan wajib mencantumkan kata Pasraman
7. Nama belakang wajib mencantumkan kata Hindu atau frasa Agama Hindu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular Civic Centre, Yang Batu, Denpasar, Denpasar Timur, Bali 80239

08124622608

www.bali.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali



1. Pemohon menyampaikan syarat administrasi pada poin 1 kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melalui PTSP atau aplikasi SIPADU
2. Petugas PTSP menginputkan permohonan ke aplikasi SIPADU (jika pemohon datang langsung ke PTSP)
3. Jika disetujui, pejabat berwenang memproses permohonan tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada petugas PTSP
4. Petugas PTSP menyerahkan hasil pemrosesan permohonan tersebut ke pemohon
5. Jika tidak disetujui, pejabat berwenang menerbitkan surat jawaban atau mengkonfirmasi penolakan permohonan tersebut melalui petugas PTSP

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 (dua) s.d. 5 (lima) menit pengajuan, 3 (tiga) s.d. 5 (lima) hari kerja penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular Civic Centre, Yang Batu, Denpasar, Denpasar Timur, Bali 80239

08124622608

www.bali.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah



1. Surat rekordin Kementerian Agama Provinsi Bali

Pengaduan Layanan

Telepon : (0361) 224072

WA : 08124622608

Email : humas_bali@kemenag.go.id

Media Sosial :

kanwil kementerian agama provinsi bali (FB)

@kemenag_bali (Twitter)

kemenag_bali (Instagram)

kemenag_bali (TikTok)

kanwil kemenag bali (YouTube)